



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, Umur 30 tahun, tempat/ tanggal lahir di Medan/ 18 Oktober 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mas Mansyur Gang Selindit Nomor 47 B, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Fadli Manurung, S.H., Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum dari Kantor Fadli Harun M,SH & Partners beralamat di Jalan Sirsak Nomor 22 F Sentang Kisaran Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 12.U11/291/Hk.03/5/SK/2024 tanggal 30 Mei 2024, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN:

TERGUGAT, Umur 33 tahun, tempat/ tanggal lahir di Kisaran/ 2 Mei 1991, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mas Mansyur Gang Selindit Nomor 47 B, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Kisaran Barat,

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya
dalam hal ini disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas Perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 30 Mei 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 3 Juni 2024 dengan Nomor Register 42/Pdt.G/2024/PN Kis, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 28 Desember 2015 Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan No 1209-KW-28122015-0001 Tanggal 28 Desember 2015;
2. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki laki yang bernama Anak lahir pada tanggal 13-08-2015;
3. Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak 2022 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:
 - Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir bahtin pada penggugat sudah tiga tahun lamanya;
 - Tergugat selalu berkata kasar dan marah tanpa alasan yang jelas dan menyakitkan perasaan;
4. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu,

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha pada tanggal 28 Desember 2015 bertempat di Kisaran sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor No 1209-KW-28122015/0001 Tanggal 28 Desember 2015 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kisaran mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Juni 2024, tanggal 10 Juni 2024 dan tanggal 25 Juni 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1209-KW-2812150001 atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, pada tanggal 28 Desember 2015, telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 120912812150003 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 4 Agustus 2016, telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470 / 170 / 1013 / VII / 2024 yang menerangkan bahwa Tergugat berdomisili di Jalan Mas Mansyur Gang Selindit Nomor 47 B, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, yang dikeluarkan oleh Lurah Tegal Sari pada tanggal 8 Juli 2024, telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dikarenakan suka sama suka;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh neneknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kisaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat belum ada pekerjaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah;

2. Saksi II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dikarenakan suka sama suka;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh neneknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kisaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat belum ada pekerjaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan atau konflik perkawinan atau rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung secara terus menerus dan tidak dapat dipertahankan sehingga Penggugat mengajukan permohonan bercerai dari perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" serta ketentuan Pasal 2 ayat (2) yang

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yaitu bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1209-KW-28122015-0001 tanggal 28 Desember 2015 bahwa Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama YA. Bhiksu Pranidhana, pada tanggal 8 Maret 2015;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang pada ayat (2) ditentukan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan Lembaga Pendaftaran Perkawinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tersebut adalah dilakukan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara agama Budha, dimana Perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam lembaga perkawinan yang sah yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan dengan Akta Perkawinan Nomor : 1209-KW-28122015-0001 tanggal 28 Desember 2015 (vide bukti P-1), artinya antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami istri karena telah diikat oleh perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut dan telah pula dicatat oleh lembaga perkawinan yang sah, dimana perkawinan tersebut juga telah diakui oleh Pemerintah/ Negara, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah nyata adanya permasalahan rumah tangga antara

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, yakni adanya keadaan yang telah menyebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan selanjutnya adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi I dan Saksi II yang mana Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015 dan Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha, Penggugat dan Tergugat menikah dikarenakan suka sama suka dan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak dan Anak saat ini diasuh oleh neneknya, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kisaran, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat belum ada pekerjaan dan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan perdamaian namun tidak berhasil dan Tergugat meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal; Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan tercapai kesejahteraan spiritual dan mental;

Menimbang, bahwa sebaliknya perkawinan dapat putus diantaranya adalah karena perceraian (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada Huruf f dari Pasal 19 tersebut disebutkan alasan yaitu apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak. (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang meskipun belum dalam waktu yang relatif lama, namun yang pasti antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak bersama sampai dengan sekarang, sehingga keadaan tersebut telah menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa dan berkepanjangan, yang berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, hal mana terlihat pula dari usaha-usaha pihak keluarga yang telah turut berupaya membantu menyelesaikan permasalahan tersebut yang ternyata tidak membuahkan hasil; Bahwa pula dalam perkawinan tersebut sudah tidak lagi terkandung asas-asas perkawinan, dimana kedua belah pihak seharusnya dapat bersama-sama saling membantu dan melengkapi untuk dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan mental dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut, maka telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka oleh karena itu salah satu alasan perceraian telah terpenuhi, dengan demikian Pengugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum Gugatan Penggugat pada angka **1 (satu)** yang memohon untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim pertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka **2 (dua)** yang menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di hadapan pemuka Agama Budha bernama YA. Bhiksu Pranidhana, tanggal 8 Maret 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1209-KW-28122015-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 28 Desember 2015 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya. Bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut dalam pertimbangan di atas, maka telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga *Petitum ke-2* dari gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan tersebut diputus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan Penggugat pada angka **3 (tiga)** agar memerintahkan Kepada Kantor Catatan Sipil Kisaran agar mencoret Akta Perkawinan Nomor : 1209-KW-28122015-0001, tanggal 28 Desember 2015 dari buku register, dan mengeluarkan Akte Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 75 ayat 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di tempat perceraian dan perkawinan itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan untuk mencatat peristiwa perceraian tersebut dan tempat perkawinan tersebut dilakukan agar putusan perceraian ini dicatat dalam register atau daftar yang diperuntukkan untuk itu. Sebagaimana berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Terutama Kamar Perdata. Dengan demikian *petitum angka 3 (tiga)* tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai *petitum angka 1 (satu)* dari Gugatan Penggugat oleh karena seluruh *petitum-petitum* dari Gugatan tersebut dikabulkan maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa *petitum 1 (satu)* tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 149 RBg, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha pada tanggal 28 Desember 2015 bertempat di Kisaran sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor No 1209-KW-28122015-0001 Tanggal 28 Desember 2015 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kisaran mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh kami, Hendra Utama Sotardodo, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, SH., dan Yohana Timora Pangaribuan, SH. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pertolongan Laowo, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Antoni Trivolta, SH.

Hendra Utama Sotardodo, SH. MH.

Yohana Timora Pangaribuan, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti:

Pertolongan Laowo, SH.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran (PNBP).....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp120.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 42.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Kis